



PUTUSAN

Nomor : 72/PID/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : **RONI PURWANTO**
Tempat lahir : Kendari
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 21 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Batulo Kec. Wolio Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
2. Nama Lengkap : **SUGIANTO BIN SAPUAN ALIAS SUGI**
Tempat lahir : Kolaka
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 2 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pitulua Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
3. Nama Lengkap : **FAISAL BIN AHMADI**
Tempat Lahir : Kolaka
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pitulua Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara

Hal. 1 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

-----Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ; -
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 06 September 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 September 2015 s/d 06 September 2015 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d 05 Desember 2015 ;-----
5. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 untuk Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dan sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015 untuk Terdakwa I **RONI PURWANTO** dan Terdakwa II **SUGIANTO Bin SAPUAN Alia SUGI**;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua/ Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 27 Pebruari 2016 untuk Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dan sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d 28 Pebruari 2016 untuk Terdakwa I **RONI PURWANTO** dan Terdakwa II **SUGIANTO Bin SAPUAN Alias SUGI** ;

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 28 Desember 2015 No : 72/PEN.PID/2015/PT.KDI tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Hal. 2 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 31 Agustus 2015 No. Reg.Perkara : PDM-91/RP-9/Epp.1/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-----Bahwa Terdakwa I, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat di bulan Pebruari 2014, bertempat di rumah Muhammad Kasim di jalan Balai Kelurahan Anggolomelai, Kecamatan Abeli Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara berlanjut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :-----

-----Pada mulanya Terdakwa III mempertemukan saksi Herlan dan saksi Muhammad Kasim dengan Terdakwa I yang mengaku sebagai bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka, Terdakwa II yang mengaku sebagai keluarga Bupati Kolaka dan menawarkan untuk menjadi pelaksana Pekerjaan proyek pengadaan langsung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka berupa pembuatan

Hal. 3 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bronjong sungai sakuli senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).-----

-----Bahwa setelah saksi Muhammad Kasim dan saksi Harlan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan meyakinkan saksi Muhammad Kasim dan Harlan akan memperoleh proyek tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi Muhammad Kasim dan Harlan untuk mengurus FISKAL, SITU dan SIUP.-----

-----Bahwa untuk memuluskan mendapatkan proyek tersebut tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang menemui saksi Muhammad Kasim dan Harlan meminta sejumlah uang untuk diserahkan kepada Panitia Lelang proyek sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Harlan serahkan kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Harlan dan meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Ibrahim (kakak Bupati Kolaka), Kepala Dinas PU Kab. Kolaka sehingga saksi Muhammad Kasim dan Harlan mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa I secara berangsur yaitu tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa III menghubungi saksi Harlan dan saksi Muhammad Kasim melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa di Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka yang bernama ibu Juniar, sehingga saksi Harlan langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa III, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2014, Terdakwa II menghubungi saksi Muhammad Kasim melalui Telepon meminta uang untuk pengurusan proyek sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 4 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Muhammad Kasim langsung mentransfer ke rekening Terdakwa II, kemudian sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa II dan Terdakwa III menghubungi lagi saksi Muhammad Kasim melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp.70.000.000,-, (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pembelian material pengerjaan proyek karena menurut Terdakwa II dan Terdakwa III proyek tersebut telah dipantau oleh Bupati Kolaka sehingga hari itu juga saksi Muhammad Kasim mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa III, selanjutnya sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Muhammad Kasim dan Harlan sebesar Rp.8.000.000,-, (delapan juta rupiah) untuk biaya pemasangan lampu sorot di empang milik Ibrahim lalu saksi Muhammad Kasim menitipkan uang tersebut melalui La Ode Tasman dan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa II meminta uang lagi kepada saksi Muhammad Kasim sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi pengurusan proyek dan saksi serahkan tunai kepada Terdakwa II.-----

-----Bahwa setelah saksi Muhammad Kasim dan saksi Harlan menyerahkan uang kepada para Terdakwa tidak pernah ada proyek yang dijanjikan sehingga saksi Muhammad Kasim dan saksi Harlan mengecek kebenaran proyek yang dijanjikan oleh para Terdakwa dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka dan baru saksi Muhammad Kasim dan Harlan mengetahui bahwa kegiatan proyek pembuatan bronjong sungai sakuli tidak pernah ada.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;----

-----ATAU-----

Kedua :-----

Hal. 5 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Muhammad Kasim di jalan Balai Kelurahan Anggolomelai, Kecamatan Abeli Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan secara berlanjut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :-----

-----Pada mulanya Terdakwa III mempertemukan saksi Herlan dan saksi Muhammad Kasim dengan Terdakwa I yang mengaku sebagai bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka, Terdakwa II yang mengaku sebagai keluarga Bupati Kolaka dan menawarkan untuk menjadi pelaksana Pekerjaan proyek pengadaan langsung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka berupa pembuatan bronjong sungai sakuli senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).-----

-----Bahwa setelah saksi Muhammad Kasim dan saksi Herlan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan meyakinkan saksi Muhammad Kasim dan Harlan akan memperoleh proyek tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh saksi Muhammad Kasim dan Harlan untuk mengurus FISKAL, SITU dan SIUP.-----

-----Bahwa untuk memuluskan mendapatkan proyek tersebut tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang menemui saksi Muhammad Kasim dan Harlan meminta sejumlah uang untuk diserahkan kepada Panitia Lelang proyek sebesar Rp.67.500.000,- (enam

Hal. 6 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Harlan serahkan kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Harlan dan meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Ibrahim (kakak Bupati Kolaka), Kepala Dinas PU Kab. Kolaka sehingga saksi Muhammad Kasim dan Harlan mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa I secara berangsur yaitu tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa III menghubungi saksi Harlan dan saksi Muhammad Kasim melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa di Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka yang bernama ibu Juniar, sehingga saksi Harlan langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa III, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2014, Terdakwa II menghubungi saksi Muhammad Kasim melalui Telepon meminta uang untuk pengurusan proyek sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi Muhammad Kasim langsung mentransfer ke rekening Terdakwa II, kemudian sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa II dan Terdakwa III menghubungi lagi saksi Muhammad Kasim melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pembelian material pengerjaan proyek karena menurut Terdakwa II dan Terdakwa III proyek tersebut telah dipantau oleh Bupati Kolaka sehingga hari itu juga saksi Muhammad Kasim mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa III, selanjutnya sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Muhammad Kasim dan Harlan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya pemasangan lampu sorot di empang milik Ibrahim lalu saksi Muhammad Kasim menitipkan uang

Hal. 7 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui La Ode Tasman dan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa II meminta uang lagi kepada saksi Muhammad Kasim sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi pengurusan proyek dan saksi serahkan tunai kepada Terdakwa II-----

-----Bahwa setelah saksi Muhammad Kasim dan saksi Harlan menyerahkan uang kepada para Terdakwa tidak pernah ada proyek yang dijanjikan sehingga saksi Muhammad Kasim dan saksi Harlan mengecek kebenaran proyek yang dijanjikan oleh para Terdakwa dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka dan baru saksi Muhammad Kasim dan Harlan mengetahui bahwa kegiatan proyek pembuatan bronjong sungai sakuli tidak pernah ada.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 3 Nopember 2015 No.Reg.Perkara : 91/RP-9/Epp.2/08/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I **RONI PURWANTO**, Terdakwa II **SUGIANTO Bin SAPUAN Alias SUGI**, Terdakwa III **FAISAL Bin AHMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 64 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RONI PURWANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi

Hal. 8 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Terdakwa II **SUGIANTO Bin SAPUAN Alias SUGI**, Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.-----

3. Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan paket Pekerjaan pengadaan barang Nomor : 10.1/PL-PRC/BPBD/III/2014, tentang Pembuatan Tanggul sungai Sakuli.-----
- 1 (satu) lembar faktur tagihan kredit took UD. Makmur dengan nomor nota 034946.-----
- 2 (dua) lembar Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 7 April 2014 tentang pembuatan tanggul sungai sakuli.-----
- 1 (satu) Lembar pengumuman pengadaan langsung Nomor : 10.1/PL-PRC/BPBD/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 tentang pemenang proyek pembuatan tanggul sungai sakuli.-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Maret 2014 dari KASIM kepada HERLAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).---
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2014 dari HASIM kepada HERLAN sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 07 Maret 2014 dari KASIM kepada HERLAN sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 08 April 2014 dari KASIM kepada RONI PURWANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----

Hal. 9 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2014 dari KASIM kepada FAISAL sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2014 dari KASIM kepada SUGIANTO SAPUAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 01 Juli 2014 dari KASIM kepada LA ODE TASMAN sebesar Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 04 September 2014 dari KASIM kepada RONI PURWANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2014 dari KASIM kepada KASIM kepada FAISAL sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan I. **RONI PURWANTO**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin SAPUAN Alias SUGI**, Terdakwa III. **FAISAL Bin AHMADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan berlanjut yang dilakukan secara bersama- sama**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RONI PURWANTO**, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, Terdakwa II **SUGIANTO Bin**

Hal. 10 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUAN Alias SUGI, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun,

Terdakwa III FAISAL Bin AHMADI dengan pidana penjara selama :2

(dua) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan paket Pekerjaan pengadaan barang Nomor : 10.1/PL-PRC/BPBD/III/2014, tentang Pembuatan Tanggul sungai Sakuli.-----

- 2 (dua) lembar Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :10.1/PL-PRC/BPBD/III/2014, tanggal 7 April 2014 tentang pembuatan tanggul sungai sakuli.-----

- 1 (satu) Lembar pengumuman pengadaan langsung Nomor : 10.1/PL-PRC/BPBD/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 tentang pemenang proyek pembuatan tanggul sungai sakuli.-----

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Maret 2014 dari KASIM kepada HERLAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).---

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2014 dari HASIM kepada HERLAN sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).-----

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 07 Maret 2014 dari KASIM kepada HERLAN sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).-----

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 08 April 2014 dari KASIM kepada RONI PURWANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----

Hal. 11 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2014 dari KASIM kepada FAISAL sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2014 dari KASIM kepada SUGIANTO SAPUAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 01 Juli 2014 dari KASIM kepada LA ODE TASMAN sebesar Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 04 September 2014 dari KASIM kepada RONI PURWANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2014 dari KASIM kepada KASIM kepada FAISAL sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

6. Membebani pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari Akta permohonan banding Nomor : 23/Akta.Pid.B/2015/PN.Kdi yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kendari ternyata pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari Akta permohonan banding Nomor : 23/Akta.Pid.B/2015/PN.Kdi yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari ternyata pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi atas nama Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah menurut hukum kepada Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** pada tanggal 14 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** telah mengajukan memori banding tertanggal Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 21 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal Desember 2015 menyatakan bahwa Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal

Hal. 13 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 KUHP dengan alasan yang pada intinya “bahwa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai fakta dan kronologisnya, ini atas permintaan Terdakwa II dan Terdakwa I kepada saksi korban dan saksi korban meminta nomor rekening Terdakwa III untuk mentransfer uang sejumlah 70 juta rupiah yang akan digunakan untuk pembelian bahan/ material dan uang tersebut digunakan membeli bahan material bersama- sama dengan saksi pelapor. Dan pembelian material diakui/ dibenarkan oleh saksi pelapor (HERLAN) didalam persidangan. Dari hal tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa III tidak ada niat atau maksud tertentu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ini terjadi karena Terdakwa II dan I telah meyakinkan Terdakwa III dan meyakinkan saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ada sehingga dengan demikian Terdakwa III telah tidak terbukti pada unsur subyektif.-----

-----Menimbang, bahwa keberatan-keberatan/alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dalam memori bandingnya tertanggal Desember 2015 yang pada intinya sebagaimana telah dikutip diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengajak saksi korban Herlan dan Muhammad Kasim Bin La Dule ke Kolaka untuk menunjukkan lokasi paket proyek pembuatan bronjong sungai sakuli dan yang mempertemukan saksi korban Herlan dan Muhammad Kasim Bin La Dule kepada Terdakwa I Roni Purwanto dan Terdakwa II Sugianto Bin Sapuan Alias Sugi adalah justru Terdakwa III Faisal Bin Ahmadi sendiri demikian juga mengenai aliran dana yang dikirimkan oleh saksi korban Herlan dan Muhammad Kasim Bin La Dule ternyata sebagian ada yang masuk ke rekening Terdakwa III Faisal Bin Ahmadi sehingga dengan demikian terhadap keberatan Terdakwa III Faisal Bin Ahmadi tersebut harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, keterangan saksi- saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam menerapkan hukum acara maupun dalam mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pun

Hal. 14 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian halnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III Faisal Bin Ahmadi dipandang telah memenuhi dengan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri, oleh karena itu terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut akan diambil alin dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Memperhatikan pasal 378 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, pasal 64 KUHP, Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa III **FAISAL Bin AHMADI** tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 oleh kami **H.SYAMSUL BAHRI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum**, dan **RAILAM SILALAH, SH** selaku Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 15 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kendari tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 72/PEN.PID/2015/PT.KDI
ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
HAMZAH MEKUO, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

GDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum

H.SYAMSUL BAHRI, SH.,MH

Ttd.

RAILAM SILALAH, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO, SH

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Wakil Panitera

NORHASIDI, SH.

NIP.19581029 198503 1002

Hal. 16 dari 16 Pts.Pid.No.72/Pid.2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)